

Identifikasi Potensi Korupsi Barang Sitaan (*Identification of Corruption Loopholes for Confiscated Goods*)

Raynal Yasni

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan

raynalyasni@pknstan.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 8 Desember 2022
Revisi 1 pada 12 Desember 2022
Revisi 2 pada 17 Januari 2023
Disetujui pada 24 Januari 2023

Abstract

Purpose: This paper aims to identify various potentials and loopholes for misappropriation of confiscated goods that lead to corrupt acts based on several valid literature and social media sources. I also analyse a reliable control model for the management of confiscated goods that can be applied within the confiscated goods management institution.

Method: The method used is a qualitative approach using secondary data in the form of news documentation, regulations, and social media as well as literature review. The author also uses primary data from direct field observations and interviews with related respondent who has had direct experience of the confiscation of goods by officials to strengthen arguments.

Result: The results show that three basic weaknesses in the management of confiscated goods occur in the aspects of control, systems, and moral hazard. Only few numbers of confiscation management offices investigated may limit the generalization of the results, in addition to the need for further evidence to strengthen qualitative aspect and the secondary data used.

Limitation: The discussion to confiscated goods when they are still being managed or stored by law enforcement institution and Rupbasan and have not yet been executed based on a permanent court decision to be sold or auctioned

Contribution: It is hoped that the results of this study can be used as a reference for government agencies dealing with fiscal policy and law enforcement to make improvements, especially in terms of taking a more serious look at the potential for corruption from the mismanagement of goods.

Keywords: *Confiscated Goods, Moral Hazard, Corruption, Public Financial Management*

How to cite: Yasni, R. (2022). Identifikasi Potensi Korupsi Barang Sitaan. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(2), 81-91.

1. Pendahuluan

Selama ini, kasus korupsi dan suap identik dengan penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Hal ini tergambar dari beberapa ekspos kasus oleh KPK yang selalu menampilkan uang sebagai barang bukti pertama dan utama. Dikutip dari Kompas.com (2022), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata melaporkan, sepanjang 2022 KPK telah melakukan 10 operasi tangkap tangan yang kesemuanya menampilkan bukti uang sebagai hasil tangkapannya. Hingga kemudian, korupsi uang ini sudah makin mudah dilacak dengan teknologi informasi perbankan dan makin canggihnya kemampuan PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang mungkin sudah banyak diantisipasi dan dihindari oleh para pelaku korupsi.

Sejauh ini, penelitian terkait korupsi dengan objek barang masih sangat terbatas padahal sejatinya banyak sekali barang bernilai tinggi yang menjadi sasaran pelaku korupsi. Tidak boleh diabaikan bahwa sebenarnya korupsi dalam bentuk barang marak terjadi dan makin banyak. Dalam *Outlook Pemberantasan Korupsi 2023*, Indonesia *Corruption Watch* mengakui bahwa calon anggota legislatif masih kerap menggunakan cara membagikan barang kepada masyarakat dengan harapan dipilih oleh mereka. Praktik penyalahgunaan kekuasaan berbentuk suap, gratifikasi, atau penggelapan barang

biasanya lepas dari perhatian penegak hukum dan bahkan seringkali diabaikan setelah perbuatan pelaku yang bersangkutan diketahui dan barang tersebut dikembalikan, seperti pada kasus mantan Menpora era Presiden SBY (cnnindonesia.com, 2018). Meskipun banyak barang sitaan KPK atas kasus korupsi berbentuk barang dari para pelakunya, pengungkapan korupsi barang ini biasanya baru dilakukan setelah terbongkarnya praktik korupsi uang. Sebagai contoh adalah kasus mantan kepala SKK Migas Rubi Rubiandini yang diketahui menerima motor BMW pada tahun 2013 lalu. Andaikata tidak ada transaksi uang yang mencurigakan oleh mertuanya menggunakan uang dollar dari hasil korupsi (hukumonline.com, 2014), mungkin hari ini, Anas Urbaningrum masih dapat menggunakan rumah dan mobil mewahnya dengan tenang. Namun, barang-barang mewah tersebut kini sudah diambil alih negara sebagai barang sitaan dan rampasan negara atas tindak kejahatan.

Korupsi barang dapat dilakukan oleh siapapun penyelenggara negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dari menyalahgunakan kewenangan, atau adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999). Dalam banyak kasus, penyelenggara negara yang menerima barang sebagai hadiah dari pihak lain dengan nilai tertentu, wajib melaporkan barang yang diterimanya kepada KPK agar terhindar dari tuntutan korupsi baik dimaknai suap atau gratifikasi. Yang patut jadi perhatian kita bersama, ternyata potensi besar penyalahgunaan barang terletak pada mekanisme pengelolaan barang sitaan. Barang sitaan atau rampasan sebagai bagian dari penegakan hukum saat ini dikelola dan disimpan oleh berbagai aparat yang berwenang melakukan penindakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Toruan, 2020). Bahkan bila ditambahkan termasuk di dalamnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Masing-masing institusi tersebut pada saat melakukan penindakan hukum juga akan menyita atau mengambil barang dari masyarakat untuk kepentingan tertentu (Afero, Rosalia, & Budiono, 2022).

Barang sitaan dan rampasan dapat meliputi berbagai jenis. Termasuk barang sitaan bervolume tinggi adalah kendaraan bermotor. Sebagai contoh, banyak kendaraan bermotor beroda 2 yang terkena razia tilang disita oleh Satlantas Polres Kota Batu karena pelanggaran lalu lintas, di antaranya tidak memakai spion, ban berukuran kecil, dan sepeda motor yang digunakan untuk balapan liar (PUTRA, 2017). Di tahun 2017 tepatnya pada bulan Desember diketahui terdapat belasan mobil yang disita Kepolisian Tangerang Selatan hasil kejahatan fidusia (okezone.com, 2017). Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2022 diberitakan ada 19 motor curanmor yang disimpan di Polres Tangerang Selatan (A. R. Siregar, 2022). Barang sitaan kendaraan bermotor juga banyak ditemukan pada kasus korupsi. Penyitaan aset berharga ini sering melibatkan kendaraan bernilai fantastis. Contohnya adalah barang sitaan berupa mobil pemadam kebakaran yang dirampas dari mantan Menteri Hari Sabarno. Ada juga 15 truk molen sitaan dari kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan serta mobil mewah sitaan dari Akil Mochtar dan Ahmad Fathanah (detik.com, 2016).

Barang bukti mobil yang disita aparat penegak hukum juga lazim dilakukan dari kejadian kecelakaan, seperti mobil yang dikendarai Afriyani yang menewaskan 9 orang saat menabrak korbannya di Tugu Tani, Jakarta Pusat pada 2013 silam (detik.com, 2016). Barang sitaan berupa mobil dalam kasus Afriyani merupakan barang bukti untuk digunakan di pengadilan. Meskipun Afriyani telah dihukum 19 tahun penjara, barang bukti mobil yang ia gunakan seharusnya dapat dikembalikan kepada Afriyani atau keluarganya. Namun, menurut informasi mobil tersebut kini dibiarkan berada di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) dan tidak ada yang mengambilnya. Sesuai Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) benda sitaan wajib disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Hal ini diperkuat juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sudah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Republik Indonesia membangun Rupbasan. Saat ini ada 63 UPT RUPBASAN di seluruh ibukota provinsi dan beberapa ibukota Kabupaten/Kota di Indonesia (Rahmanto, 2019).

Meskipun Rupbasan sudah berdiri dan bertanggung jawab atas barang sitaan dan rampasan atas tindak kejahatan dan pelanggaran hukum, namun fasilitas ini belum sepenuhnya digunakan oleh institusi penegak hukum. Institusi seperti Kepolisian dan Kejaksaan masih menyimpan barang sitaan tersebut di unit kerja masing-masing dengan berbagai alasan. Karena itulah muncul kerawanan dalam pengelolaan barang tersebut mengingat tidak ada kendali yang memadai karena penegak hukum di saat yang sama menyimpan barang hasil penindakannya yang berpotensi untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan ini membuka celah kejahatan bernama korupsi.

1.1 Rumusan masalah

Tulisan ini membatasi pembahasan pada barang sitaan ketika masih dikelola atau disimpan penegak hukum dan Rupbasan dan belum dilakukan eksekusi atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan tetap untuk dijual atau dilelang. Analisis yang akan dilakukan berupaya untuk menunjukkan secara komprehensif potensi korupsi barang dalam pengelolaan barang sitaan. Sulitnya mengidentifikasi kasus korupsi yang berasal dari penyalahgunaan barang khususnya barang sitaan disebabkan karena kepemilikan atas barang dapat dikaburkan dengan dalih sewa, pinjam pakai, atau titipan. Persepsi masyarakat juga banyak dikecohkan mengingat penyitaan barang dianggap sebagai proses akhir dari upaya penegakan hukum. Padahal, proses pengelolaan barang sitaan dan rampasan pada dasarnya menyangkut risiko fiskal bagi negara. Oleh karena itu, pengelolaan barang sitaan bukan hanya merupakan kajian hukum, tetapi juga merupakan bagian kajian manajemen keuangan pemerintah karena risiko fiskal yang nantinya terbukti harus ditanggung oleh negara.

Terbatasnya referensi terkait korupsi barang sitaan mendorong penulis untuk mengungkap aspek ini dalam penelitian. Kebanyakan penelitian atas korupsi barang dilakukan terhadap penggunaan mobil dinas (Richiyanti, 2019) (V. A. Siregar, 2014). Di antara tulisan yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis adalah penelitian Ramadahani (2013) yang mengungkapkan penyalahgunaan barang bukti narkoba disebabkan ada jangka waktu yang cukup panjang antara penyimpanan dan dijadikan pembuktian di persidangan sehingga para aparat penegak hukum khususnya anggota polisi dan jaksa berpeluang menyalahgunakan barang bukti ini. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menelaah secara komprehensif bagaimana celah korupsi barang sitaan terjadi di samping yang terungkap di penelitian sebelumnya dan sekaligus memberikan masukan bagaimana pengawasan pengelolaan barang sitaan yang handal.

1.2 Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan celah penyelewengan barang sitaan yang mengarah pada tindakan koruptif berdasarkan beberapa sumber dokumentasi termasuk fakta lapangan yang valid. Penulis menggunakan beberapa referensi jurnal sebelumnya dalam 10 tahun terakhir yang membahas topik ini yang juga dilengkapi data observasi dan wawancara untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penulis melakukan analisis model pengawasan pengelolaan barang sitaan yang handal yang dapat diterapkan di lingkungan institusi pengelola barang sitaan. Dengan pembahasan yang komprehensif dalam tulisan ini, penulis berharap kita bersama dapat membangun kesadaran akan pentingnya mengelola barang sitaan secara benar agar sesuai dengan aturan undang-undang dan tidak menyebabkan timbulnya kerugian negara berikutnya.

2. Tinjauan Pustaka

Suatu barang yang dimiliki seorang individu dapat disita oleh penegak hukum ketika terjadi peristiwa kejahatan atau pelanggaran hukum. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pada pasal 260 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Sehingga, penyitaan adalah proses yang sah karena dijamin undang-undang.

Di sisi lain, Kejaksaan dalam struktur organisasinya memiliki Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus (Toruan, 2020). Kewenangan ini muncul disebabkan tugas Kejaksaan adalah melakukan penuntutan sehingga akan disertai barang sitaan setelah penyidikan Kepolisian selesai dilaksanakan seperti pada kasus kecelakaan Afriyani. Termasuk saat ini dalam kasus pelanggaran lalu lintas, Kejaksaan Negeri merupakan pihak yang akan menyelesaikan proses tilang yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 44, mendasari dibentuknya Rupbasan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pasal 44, UU Nomor 8/1981 juga diatur bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Kementerian Hukum dan HAM secara prinsip membedakan barang sitaan dan barang rampasan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara, barang rampasan adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Berbagai kasus benda sitaan, lazimnya kendaraan, sudah banyak diteliti sebelumnya yang umumnya memfokuskan studi pada pemeliharaan dan perawatan barang atau kendaraan tersebut. Barang sitaan berupa kendaraan bermotor yang disita aparat Kepolisian umumnya tidak dilakukan perawatan karena lebih mengutamakan keamanannya (WAHYUNINGTYAS, 2017), pengelolaan hanya bersifat administratif untuk barang sitaan hasil curian (Nurhidayat & Hartanto, 2021), serta seringkali memakan biaya untuk eksekusi karena alasan tidak adanya rumah penyimpanan barang sitaan resmi di setiap wilayah (Ahnaf & Yuris, 2020). Secara prinsip ekonomi, individu pada dasarnya memiliki hak milik atas barang sebagai barang privat yang boleh dimiliki individu berdasarkan syarat kepemilikan yang sah. Hak kepemilikan ini sangat penting untuk berjalannya ekonomi secara efisien sebagaimana dijelaskan dalam *Coase Theorem* (Grafton, Squires, & Fox, 2000). Menurut (Holcombe, 2014) kita semua memiliki hak sejauh mereka bersedia untuk mengklaimnya dan dapat menegakkannya, baik sendiri atau melalui penegak hukum. Dengan hak atas barang maka proses ekonomi modern bisa berjalan dengan sempurna.

Berbagai kasus penyimpangan hukum yang melibatkan pengambilalihan barang orang lain tanpa hak dapat dijelaskan karena *moral hazard*. Masalah *moral hazard* oleh penegak hukum yang menyalahgunakan barang sitaan muncul ketika ada informasi tidak sempurna sebagaimana dikemukakan (Holmström, 1979) dan Stiglitz (1983). *Moral hazard* diakui menjadi penyebab inefisiensi ekonomi karena akan merugikan salah pihak lain yang tidak memiliki informasi lengkap (Arnott & Stiglitz, 1991). Dalam banyak kasus di Indonesia, berbagai *moral hazard* dilakukan aparat penegak hukum dan makin diperparah dengan kondisi masyarakat yang tidak peduli, dikarenakan masyarakat tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri dan masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar (Ahnaf & Yuris, 2020).

Pengelolaan barang oleh institusi negara tidak terlepas dari aturan undang undang bidang keuangan yang mengaturnya. Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa hak dan kewajiban negara meliputi semua yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun kewajiban negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Sehingga, dalam pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan ini, negara dapat mengakui suatu barang tertentu menjadi barang milik negara.

3. Metode Penelitian

Tulisan ini dibuat dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan dokumentasi historis berupa berita yang diperoleh melalui situs berita daring di antaranya detik.com, kompas.com, dan antaranews.com, serta media sosial yaitu youtube dari *channel* yang valid. Dokumen lainnya yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yaitu perundang-undangan yang mengatur hukum pidana beserta turunan dan perubahannya. Reviu literatur menggunakan jurnal sebelumnya yang membahas topik pengelolaan barang sitaan oleh aparat penegak hukum dan institusi berwenang lainnya diterapkan dalam penulisan ini secara naratif sebagaimana dijelaskan oleh (Feak & Swales, 2009). Dalam penelitian ini, penulis merangkum penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan konteks untuk penelitian baru (Hempel, 2020).

Di samping menggunakan data sekunder, penulis juga menggunakan data primer dari observasi langsung di lapangan dan wawancara kepada pihak terkait yang pernah mengalami penyitaan barang oleh aparat penegak hukum. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pengalaman sehari-hari penulis yang dikelompokkan dalam 2 objek observasi yaitu benda dan perilaku sesuai dengan topik yang dibahas. Objek penelitian dibatasi pada rumah penyimpanan barang sitaan yang dikelola Rupbasan dan 2 institusi penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan mengingat beberapa kantor institusi ini menjadi tempat penyimpanan barang sitaan. Penyimpanan barang sitaan di Kejaksaan biasa dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Sementara pada institusi Kepolisian, barang sitaan lazimnya dikelola oleh Polres maupun Polsek.

4. Hasil dan Pembahasan

Penyitaan barang oleh aparat negara dalam rangka penegakan hukum dengan tata cara yang sah diperkenankan dalam undang-undang. Aparat negara selanjutnya sesuai amanat undang-undang pula akan melakukan pengurusan barang ini mulai dari memindahkan, menyimpan, merawat/memelihara, hingga mengembalikannya (Khadafy, Mas, & Makkawaru, 2021). Bila terbukti barang tertentu masih sah dimiliki pemilik barang meski telah terjadi pelanggaran atau kejahatan menggunakan barang tersebut, barang ini harus dikembalikan. Makin tingginya taraf hidup masyarakat, makin banyak pula kejadian yang memicu barang disita oleh penegak hukum. Mulai dari kasus kecelakaan lalu lintas, kasus pencurian, kasus penggelapan, penyelundupan, kejahatan, hingga kasus korupsi mengakibatkan barang sitaan yang dikuasai oleh negara memenuhi ruang penyimpanan hingga semakin sesak. Yang terbaru dan banyak bermunculan belakangan di tahun 2022 adalah penyitaan barang atau aset dalam kasus penyelewengan investasi seperti Binomo, atau praktik *robot trading* lainnya. Aset pelaku kejahatan investasi itu dapat disita oleh negara. Pun benda yang berada dalam status penyitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, sepanjang benda tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana (Isfardiyana, 2016).

Dalam kasus kejahatan investasi, penegak hukum melakukan penindakan berupa penyitaan aset yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dengan maksud sebagai barang bukti. Beberapa barang bukti yang disita itu bernilai cukup tinggi seperti mobil mewah yang nilainya milyaran rupiah. Tidak hanya satu, aset kendaraan dari pelaku kejahatan investasi ilegal terkadang berjumlah puluhan, seperti kasus investasi Cipaganti yang merugikan 8700-an korbannya di tahun 2014 (detik.com, 2014). Korban kejahatan ini yang umumnya menyetorkan investasi dalam bentuk uang, tentu akan berharap aset yang disita itu dapat segera dieksekusi oleh aparat negara yang berwenang untuk memulihkan kerugian mereka. Namun demikian, masih adanya kekosongan hukum untuk pemulihan aset para korban investasi menyebabkan barang sitaan tersebut pada akhirnya berstatus diserahkan kepada negara (Santoso, 2022). Bila pengelolaan aset-aset sitaan ini lemah seperti tidak ada kejelasan kapan dihapuskan, dilelang, atau dieksekusi maka dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh oknum pemegang aset.

Secara umum status barang sitaan tersebut adalah bersifat titipan. Sesuai amanat undang-undang, barang sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga (UU 8/1981). Bahkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya wajib diidentifikasi dan diumumkan melalui media massa

oleh penyidik (UU 22/2009). Bila dalam 1 tahun barang sitaan kendaraan bermotor ini tidak diambil oleh pemiliknya setelah diumumkan maka dapat dilelang untuk negara (Pasal 271 UU Nomor 22/2009). Mengelola benda sitaan memang membutuhkan biaya. Bukti pembiayaan itu terlihat dari adanya amanat untuk disediakan rumah penyimpanan benda sitaan (UU 8/1981), harus dijamin keamanan dan keselamatannya (PP 27/1983), dan dirawat, dicatat, serta wajib dilaporkan dengan benar (Perkapolri Nomor 8 tahun 2014). Hal ini semua menunjukkan krusialnya barang sitaan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas hak warganya meskipun dalam kondisi bersalah. Termasuk penting untuk diperhatikan bahwa barang sitaan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian individu atau negara atas kejahatan yang sudah terjadi.

Banyak hal terkait dalam pengelolaan barang sitaan adalah pengeluaran biaya harus menjadi perhatian serius karena mempengaruhi beban APBN. Di satu sisi biaya harus dikeluarkan sebagai tanggung jawab negara atas barang sitaan. Di sisi lain, barang sitaan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi atau dilelang oleh pejabat berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk menjadi pendapatan negara. Diharapkan negara tidak mengalami kerugian 2 kali karena barang sitaan justru dimanfaatkan oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan diri sendiri dan status sosialnya. Negara harus bertindak lebih cepat dari para koruptor yang berkeliaran di dalam internal sistem pengelolaan barang sitaan negara. Berbagai pola dan celah korupsi barang sitaan itu dapat diidentifikasi dari berbagai kondisi berikut.

4.1 Penyimpanan Barang Sitaan Dilakukan oleh Masing-masing Institusi Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang masih melakukan penyimpanan barang sitaan masing-masing seperti Kepolisian dan Kejaksaan menurut KUHAP dapat dikatakan menyalahi kewenangannya. Penyimpanan barang sitaan di berbagai instansi/lembaga tersebut tanpa pengawasan pihak lain berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dapat merugikan keuangan negara seperti hilangnya benda sitaan dan barang rampasan (Liong, 2022). Derwanto *channel* pada youtube di tahun 2021 lalu mengkampanyekan untuk penggunaan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan barang sitaan dari seluruh penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Bea dan Cukai, dan KPK secara terpusat. Adanya pengelolaan masing-masing dapat menyebabkan inefisiensi karena pengelolaan tidak mengedepankan skala ekonomis dan kendali penyalahgunaan masih tinggi.

Kasus penggelapan barang bukti sitaan yang berada di tangan aparat penegak hukum nyatanya cukup masif. Di Polda Sulut pernah terjadi oknum menggelapkan barang bukti kejahatan perbankan bernilai sekitar 7,7 Milyar (Rusyadi & Tumbelaka, 2019). Ada juga kasus pencurian barang sitaan sebagai barang bukti oleh oknum Kejaksaan di Bima NTB di tahun 2018 lalu (regional.kompas.com, 2018). Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya juga pernah terjadi penjualan barang sitaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terjadi sekitar bulan September 2022 (detik.com, 2022). Beberapa kasus ini mungkin sedikit kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan/penyelewengan pengelolaan barang sitaan oleh oknum penegak hukum. Seperti fenomena gunung es, kita tidak pernah tahu beberapa kasus lain yang belum sampai terungkap hingga saat ini.

Pengelolaan barang sitaan di masing-masing institusi penegak hukum juga dapat menimbulkan modus penyelewengan lainnya. Modus penyelewengan dengan meminta pembayaran saat mengambil barang sitaan sempat terjadi di Grobogan Jawa Tengah (detik.com, 2022). Padahal, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Perkap 8 tahun 2014, barang sitaan yang sudah ada keputusan hakim atau tidak digunakan lagi dalam proses penyidikan dapat diambil kembali oleh pemilik dengan menyerahkan surat Surat Perintah atau penetapan dari atasan pihak polisi yang menangkap pelaku dan yang menyita barang bukti tersebut secara gratis. Pada akhirnya, kasus ini berakhir dengan penyelesaian pengembalian barang milik pelaku kecelakaan dengan tanpa biaya setelah video aduannya sempat viral.

Penyalahgunaan barang sitaan berupa kendaraan bermotor dapat dikatakan mudah dilakukan. Karena kurangnya pengawasan, dalam studi yang dilakukan oleh Subkty (2017), aparat Polres Cilacap ternyata

ditemukan banyak yang menggunakan barang sitaan. Khusus kendaraan bermotor sendiri, pengaburan pemilikan kendaraan sangat mudah terjadi terutama mengingat saat ini jumlah kendaraan sudah terlalu banyak yang mempersulit pengawasan. Sangat banyak kami amati berdasarkan observasi, saat ini kendaraan yang melintas di jalan raya banyak yang tidak memakai plat nomor kendaraan, pajak kendaraan sudah mati, bahkan pengendara tanpa merasa takut menggunakan nomor kendaraan palsu. Penggunaan nomor palsu secara mudah ini didukung fakta observasi kami yang mendapati seorang pelaksana muda di sebuah kantor pemerintah di bidang keuangan mengubah plat nomor mobil dinas dengan plat nomor berwarna hitam yang sebenarnya bukan peruntukan kendaraan tersebut.

Kasus penggelapan kendaraan bermotor pernah dialami salah seorang PNS kementerian yang kami wawancarai. Latar belakang kejadiannya adalah karena suatu urusan bisnis, mobil milik PNS tersebut terpaksa disita oleh seorang oknum aparat Kepolisian. Dalam perkembangannya, kasus wanprestasi bisnis ini ternyata tidak pernah diproses hingga pengadilan, namun kendaraan milik PNS tadi tidak pernah dikembalikan bahkan dibawa oleh oknum petugas Kepolisian pada saat yang bersangkutan dimutasi. Terakhir diketahui bahwa oknum Polisi itu saat ini sudah meninggal dunia. Sayangnya mobil yang sempat dipegang dalam penyitaan oknum ini tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini berada di penguasaan siapa. Pada akhirnya, PNS tersebut harus merelakan mobilnya tidak dapat diperoleh kembali akibat sulit untuk melacak posisi mobilnya berada saat ini.

Berdasarkan kondisi kejadian-kejadian ini, sudah tepat berdasarkan undang-undang bahwa penyimpanan benda sitaan harus dilakukan oleh pihak yang tidak berurusan langsung dengan pemilik barang sitaan untuk menghindari konflik kepentingan. Dibentuknya Rupbasan sesuai aturan undang-undang yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang tidak memiliki kewenangan apapun dalam penindakan hukum dirasa sudah tepat. Menurut Berlianda (2016) prosedur pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang sangat lengkap adalah milik Rupbasan jika dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan. Meskipun demikian, pengelolaan barang sitaan oleh Rupbasan juga perlu diawasi pelaksanaannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kejadian seperti di Rupbasan Kelas 1 Makassar. Dikutip dari sultra.antarane.ws.com (Oktober, 2022) seorang oknum Kepala Rupbasan Kelas 1 Makassar dinonaktifkan dari jabatannya akibat dugaan penjualan barang sitaan negara.

Menurut Nisa and Hariyanti (2022) lembaga penegak hukum yang memainkan dua peranan sekaligus, yaitu melakukan penyitaan dan pemeliharaan barang sitaan dapat menimbulkan konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Peran ganda ini menghilangkan adanya *check and balance* dalam pengelolaan barang sitaan yang sangat penting bagi institusi negara. Hilangnya fungsi kontrol dengan pemisahan tugas tidak terjadi dengan masih berjalannya pengelolaan terpusat yang berlebihan atas barang sitaan yang dimiliki oleh setiap institusi pemegang barang sitaan tersebut.

4.2 Kapasitas tempat penyimpanan dan sumber daya manusia pengelola barang sitaan yang terbatas

Undang-undang telah mengatur, bahwa barang sitaan harus dirawat dan diamankan. Bahkan, pengamanannya harus dengan cara dibungkus rapi agar tidak digunakan oleh siapapun yang tidak berkepentingan (Pasal 130 KUHP). Negara berkewajiban menyediakan tempat dan ruangan yang memungkinkan barang sitaan itu tidak turun nilainya saat disimpan oleh institusi negara. Bahkan Toruan (2020) menegaskan penyimpanan barang sitaan di Rupbasan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilikan barang sebagai bagian hak asasi.

Namun, berbagai kendala di lapangan dihadapi oleh masing-masing institusi penyimpan barang sitaan terkait terbatasnya ruang penyimpanan. Sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti di Polres Kota Palembang diketahui belum memadai dalam hal perawatan, penyimpanan, dan pemeliharaan terutama yang menyangkut alat transportasi (HARNOVERLIA, 2018). Rupbasan juga disinyalir masih dibatasi kapasitas sehingga mengalami terjadinya penumpukan benda sitaan dan barang rampasan padahal sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap tetapi barang ini tidak dapat segera dieksekusi oleh pihak penitip (Berlianda, 2016). Selain itu karena kapasitas Rupbasan Polres Kota Batu yang kecil, kendaraan banyak yang diletakkan di luar Rupbasan dan tidak dilindungi dengan penutup sehingga timbul karat dan dipenuhi tanaman liar (Putra, 2017).

Sisi sumber daya manusia juga menjadi hal lain dari keterbatasan pengelolaan barang sitaan. Penyimpanan barang bukti dan benda sitaan kendaraan bermotor di kepolisian wilayah Poresta Banda Aceh masih belum optimal dikarenakan masih terdapat barang bukti dan benda sitaan terlantar dan tidak dirawat dengan baik sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang (Admaja & Mukhlis, 2019). Kurangnya jumlah personel menjadi kendala tersendiri dan terkadang unsur aparat sendiri minim dan terbatas pengetahuannya terhadap barang bukti dan tidak bekerja secara profesional. Hal ini sejalan dengan riset Sanusi (2018) bahwa permasalahan barang sitaan dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpan dan Barang Rampasan Negara dalam aspek sumber daya manusia adalah belum memiliki petugas penilai yang bersertifikasi. Kendala aparat pengelola Rupbasan yang tidak memadai juga diungkap oleh Subaidi dan kawan-kawan (2002) terkait pengamanan aset *illegal logging* yang disita. Hal ini semua membuktikan banyak celah pelanggaran hingga potensi besar untuk terjadinya penyelewengan barang sitaan.

Banyaknya benda sitaan yang bernilai ekonomi tinggi memang berpotensi menimbulkan penyelewengan atau penggelapan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi bila diketahui kapasitas rumah penyimpanan sudah sangat berdesakan, seperti dinarasikan oleh *channel GridMotor* tentang kondisi lokasi penyimpanan benda sitaan di Teluk Pucung Bekasi, dan sistem *database* barang yang tidak lengkap, hilangnya satu barang saja akan sulit teridentifikasi. Dengan kondisi ruang penyimpan yang terbatas ini, tidak jarang pemegang otoritas akan melakukan diskresi di lapangan untuk seolah mengatasi persoalan yang terjadi. Bukan tidak mungkin mudah terjadi pelanggaran hukum akibat diskresi ini seperti kasus penjualan barang sitaan yang terjadi di Makassar (sultra.antaranews, 2022). Lebih jauh, dapat pula terjadi si pelaku kejahatan tidak perlu menyerahkan barang bukti tertentu untuk disita dengan iming-iming pembayaran tertentu kepada petugas yang dinyatakan sebagai denda agar petugas tidak perlu menyiapkan ruang penyimpanan barang sitaan.

Tempat penyimpanan barang sitaan saat ini belum dapat disiapkan sebagai tempat yang layak dan memadai. Layak diartikan tempat tersebut dapat menampung barang dengan prasyarat tertentu hingga terpenuhi fungsinya sebagai tempat penyimpanan. Memadai diartikan bahwa kapasitas tempat cukup untuk menampung jumlah barang sitaan yang akan semakin bertambah. Tidak ayal benda sitaan yang dimasukkan ke rumah penyimpanan akan langsung menurun kualitasnya karena ruang penyimpanan yang kurang layak dan memadai tersebut (Toruan, 2020). Hal ini tentu merugikan keuangan negara untuk barang yang nanti akan dilelang untuk dijadikan ganti rugi bagi negara. Dalam kondisi ini, cukup sulit menempatkan kesalahan yang merugikan keuangan negara pada satu pihak atau institusi karena sistem yang meliputi fasilitas, sumber daya manusia, hingga pembiayaan secara keseluruhan memang belum sempurna.

4.3 Status Barang Sitaan apakah Barang Milik Negara?

Untuk mewujudkan pengelolaan barang sitaan yang baik, status suatu barang menjadi penting. Bila melihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku, banyak indikasi aturan menunjukkan bahwa barang sitaan sudah seharusnya dapat segera diakui sebagai barang milik negara. Meskipun ada barang sitaan yang akhirnya dapat dikembalikan ke pemilik yang sah, perlakuan barang sitaan saat diserahkan kepada penegak hukum dapat saja diakui sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN). Hal ini mengingat ada tanggung jawab negara untuk memelihara semua barang sitaan tersebut.

Beberapa barang sitaan pada akhirnya dapat diputuskan untuk diambil alih negara secara penuh sesuai putusan pengadilan. Sebagai rampasan negara, aset tindak pidana dengan sendirinya berubah status menjadi barang milik negara yang merupakan perolehan lain yang sah melalui penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Tim Kajian Hukum Kementerian Hukum dan HAM, 2013). Untuk barang seperti ini juga diperlukan penyelesaian langkah cepat selanjutnya apakah akan dilelang atau diserahkan kepada instansi negara yang lain sebagai BMN intitusi. Keputusan eksekusi juga harus jelas antara pelaku dan waktu eksekusi agar barang rampasan itu tidak terbengkalai dan menjadi beban keuangan negara.

Status barang sitaan dalam praktik di lapangan memang cukup pelik. Di satu sisi aparat pengelola barang sitaan tidak memahami aturan hukum yang berlaku dan di sisi lain, masyarakat bersikap apatis terhadap barang miliknya apabila sudah terkena kasus hukum. Dalam kondisi yang membingungkan seperti ini terjadi informasi asimetris. Sekarang sudah menjadi hal biasa, pemilik barang merasa barang sitaan sulit diambil kembali sementara negara menjadi tidak mampu mengeksekusinya dengan segera (Putra, 2017). Hal ini berarti membuka celah oknum untuk menyalahgunakannya. *Moral hazard* sangat mungkin terjadi di situasi ini. Sebagai bukti, diketahui bahwa ada benda sitaan dan rampasan yang ada di Rupbasan Kelas II Cilacap sampai hilang disebabkan karena ulah oknum petugas sendiri, karena kurangnya rasa tanggung jawab (Rahmanto, 2019).

Dalam kasus barang sitaan hasil kejahatan investasi diketahui lebih sulit lagi dalam proses penyelesaian untuk mewujudkan ganti rugi kepada para korban karena kekosongan hukum yang ada. Hasil kejahatan investasi ilegal dapat ditelusuri dan disita, tetapi dalam praktik hukum, pengembaliannya diberikan kepada negara (Santoso, 2022). Kondisi ini juga tentu berpotensi untuk disalahgunakan oknum aparat yang melakukan *moral hazard*. Bagi mereka yang berada pada posisi pemegang asset sitaan dengan kesempatan yang besar dapat dengan mudah menyalahgunakan kewenangan itu bila tidak disertai pengawasan yang cukup. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak literatur terdahulu, sumber *moral hazard* atau masalah insentif ini adalah asimetri dari informasi di antara individu yang dihasilkan karena tindakan individu pada posisi berwenang tidak bisa diamati (Holstrom, 1979).

4.4 Bagaimana Seharusnya Pengawasan Pengelolaan Barang Sitaan?

Salah satu kendali yang baik dalam mengawasi kinerja institusi publik termasuk aparat penegak hukum adalah keterlibatan aktif masyarakat sebagai unsur pengendalian. Dengan dukungan masyarakat apalagi yang terdidik dan mengerti persoalan hukum, pihak terkait dalam pengelolaan barang sitaan akan mendapat pengawasan yang memadai. Beberapa institusi penegak hukum sesungguhnya sudah cukup baik menggunakan media pengendalian masyarakat. Satu institusi yang mendukung dilakukannya sosialisasi barang sitaan adalah unit Kepolisian Kepri yang menyediakan informasi dalam bentuk artikel di situsnya tentang pengambilan barang sitaan secara gratis (tribratanews.kepri.polri.go.id, 2019).

Di samping itu, diperlukan adanya sistem pengendalian secara internal yang dibangun oleh masing-masing unit penegak hukum pengelola barang sitaan. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri misalnya sudah cukup dimana sudah gencar mengkampanyekan informasi ke masyarakat bahwa pengambilan barang bukti dapat dilakukan secara gratis. Institusi Kejaksaan juga memiliki *website* untuk mengumumkan barang sitaan kepada publik, bahkan ada fasilitas pengantaran barang sitaan sebagaimana dipublikasikan oleh *channel* youtube Nusantarasumsel tahun 2019. Maraknya penyalahgunaan barang sitaan, baik yang diketahui publik maupun yang masih tersembunyi menyebabkan perlunya reformasi fundamental dalam pengelolaan barang sitaan agar tidak menjadi celah korupsi berikutnya. Cara yang bisa dilakukan apabila dikaitkan dengan aturan perundangan yang berlaku di antaranya:

1. Memusatkan pengelolaan barang sitaan pada Rupbasan (Toruan, 2020) dengan penguatan yang memadai agar tercipta sistem yang handal
2. Tersedianya aplikasi yang memudahkan pencatatan dan pencarian barang sitaan sebagai informasi publik dan bisa diakses dengan mudah oleh pihak terkait (Pakarti & Al Haris, 2016).

Sudah nyata pada era sekarang ini bahwa kekuatan tekanan masyarakat yang peduli atas kasus penyelewengan aparat bisa mendorong perubahan di level organisasi pemerintah yang autokratis. Meskipun demikian, di daerah kecil dan jauh pusat pemerintaahan negeri ini tetap masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum aparat yang memanfaatkan kewenangannya. Lokasi yang jauh bagi daerah tersebut menyebabkan ruang untuk menyuarkan keadilan jadi terbatas.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang penulis lakukan, ditambah dengan hasil observasi dan informasi responden terpilih, potensi korupsi barang sitaan merupakan argumen yang tidak dapat diabaikan dan harus menjadi perhatian semua pihak. Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan tiga hal yang

menjadi sumber korupsi barang sitaan adalah permasalahan pada kontrol, sistem, dan *moral hazard*. Kombinasi kelemahan dari ketiganya akan menjadi mekanisme yang sempurna untuk terjadinya penyalahgunaan barang sitaan dengan mudah. Penyelewengan barang sitaan dapat dipastikan merupakan kejahatan korupsi apalagi bila dilakukan oleh aparat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola barang tersebut. Penyelewengan barang sitaan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Barang sitaan sudah dapat dinyatakan sebagai barang milik negara mengingat risiko negara sebagaimana diatur dalam undang undang. Agar penyelewengan serta risiko ini dapat dihindari, diperlukan pemusatan dan transparansi pengelolaan barang sitaan oleh aparat negara yang kompeten dan profesional.

Saran

Pemerintah harus segera bergerak cepat untuk menyediakan kontrol dan sistem yang baik dalam pengelolaan barang sitaan. Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan pengelolaan termasuk membangun mekanisme inovatif agar barang sitaan dan rampasan menjadi potensi penerimaan negara. Termasuk program penting selanjutnya adalah membina aparat pengelola barang sitaan agar tidak melakukan *moral hazard*. Setidaknya dengan adanya kontrol yang baik dan sistem pengelolaan barang sitaan yang baik, faktor *moral hazard* sebagai faktor eksternal yang sulit dikendalikan dapat secara perlahan teratasi.

Limitasi dan studi lanjutan

Tulisan ini membatasi pembahasan pada barang sitaan ketika masih dikelola atau disimpan penegak hukum dan Rupbasan dan belum dilakukan eksekusi atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan tetap untuk dijual atau dilelang. Objek penelitian dibatasi pada rumah penyimpanan barang sitaan yang dikelola Rupbasan dan 2 institusi penegak hukum, meliputi Kejaksaan dan Kepolisian mengingat banyaknya kantor institusi ini menjadi tempat penyimpanan barang sitaan. Terbatasnya objek pengelola barang sitaan ini mungkin akan membatasi generalisasi hasil, di samping masih perlunya pembuktian lebih lanjut dari aspek kualitatif dan data sekunder yang digunakan.

Referensi

- Admaja, T., & Mukhlis, M. (2019). Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Dan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Di Kepolisian (Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4), 699-707.
- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 151-159. doi:10.35912/jastaka.v1i2.1136
- Ahnaf, A. B., & Yuris, D. P. (2020). Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kejaksaan Negeri Wonosobo). *Soedirman Law Review*, 2(2).
- Arnott, R., & Stiglitz, J. (1991). The welfare economics of moral hazard *Risk, information and insurance* (pp. 91-121): Springer.
- Berlianda, B. (2016). *Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Kepolisian, Kejaksaan dan Rupbasan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Semarang)*. Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata.
- Feak, C. B., & Swales, J. M. (2009). *Telling a research story: Writing a literature review*: University of Michigan Press.
- Grafton, R. Q., Squires, D., & Fox, K. J. (2000). Private property and economic efficiency: a study of a common-pool resource. *The Journal of Law and Economics*, 43(2), 679-714.
- Harnoverlia, H. (2018). *Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Uin Raden Fatah Palembang.

- Hempel, S. (2020). Conducting your Literature Review. . *American Psychological Association. Washington: USA.*
- Holcombe, R. G. (2014). The economic theory of rights. *Journal of Institutional Economics*, 10(3), 471-491.
- Holmström, B. (1979). Moral hazard and observability. *The Bell journal of economics*, 74-91.
- Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 628-650.
- Khadafy, R. N., Mas, M., & Makkawaru, Z. (2021). Penanganan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 89-97.
- Liong, K. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance PT Bank Central Asia Tbk. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(1), 1-28. doi:10.35912/jastaka.v2i1.1668
- Nisa, S., & Hariyanti, A. I. (2022). Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(1), 51-64. doi:10.35912/jastaka.v2i1.1739
- Nurhidayat, W. D., & Hartanto, S. (2021). *Implementasi Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh Rupbasan Atas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Rupbasan Purbalingga)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pakarti, M. B., & Al Haris, F. H. S. (2016). Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Barang Bukti Di Polres Boyolali. *Jurnal Gaung Informatika*, 9(1).
- Putra, J. R. A. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Kepolisian terhadap Barang Sitaan dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi di Satlantas Polres Kota Batu)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Rahmanto, A. (2019). Tanggung Jawab Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan Negara yang Rusak atau Hilang (Kajian Pada Rupbasan Kelas Ii Cilacap). *Jurnal Idea Hukum*, 5(2).
- Ramadahani, P. R. (2013). *Penyalahgunaan Barang Bukti Narkotika Dan Psicotropika Oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti*. Universitas Airlangga.
- Richiyanti, S. (2019). Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Kodifikasi*, 1(1), 141-152.
- Rusyadi, I., & Tumbelaka, A. E. D. (2019). Penerapan Sanksi Hukum pada Aparat Hukum (Polisi) terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 3(1), 21-37.
- Santoso, W. (2022). The rights of victims of illegal investment crimes against confiscated goods. *Borobudur Law Review*, 4(2), 66-78.
- Siregar, A. R. (2022). Sita 19 Motor Curanmor, Polisi: Yang Merasa Kehilangan Bisa Datangi Polres Tangsel.
- Siregar, V. A. (2014). Penyalahgunaan Mobil Dinas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Respublica*, 14(1), 67-82.
- Toruan, H. D. L. (2020). Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 285-311.
- Wahyuningtyas, B. (2017). *Perlindungan terhadap Barang Sitaan Hasil Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polda DI Yogyakarta)*. Universitas Jenderal Soedirman.